

ABSTRAK

Alif Irham Ramadani, 19382011048, *Kepatuhan Orang Tua Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Man 2 Pamekasan*. Skripsi, program studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, pembimbing: H. Hosen, M. Hi.

Kata Kunci: Nafkah, Anak, Perceraian

Perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri tidak hanya berdampak pada mereka saja, akan tetapi juga berdampak besar terhadap anak yang dimiliki oleh pasangan tersebut. Salah satu dampak yang dapat dirasakan langsung oleh anak ialah hilangnya hak mereka untuk mendapatkan kasih sayang dari keluarga utuh dan banyak pula orang tua yang lalai untuk memberikan nafkah sebagaimana mestinya terhadap anak semenjak sah bercerai. Padahal jelas dalam sidang perceraian hakim akan membebaskan nafkah anak kepada ayah sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (d) tentang nafkah anak bahwa ayah wajib memberikan nafkah kepada anak sampai anak itu menginjak usia 21 tahun (dua puluh satu tahun).

Dalam penelitian ini terdapat 3 fokus penelitian yakni: 1) Bagaimana kepatuhan orang tua terhadap putusan pengadilan agama tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian? 2) Bagaimana dampak kehidupan siswa MAN 2 Pamekasan akibat rendahnya kepatuhan orang tua terhadap putusan Pengadilan Agama Pamekasan tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian? 3) Bagaimana upaya pihak MAN 2 Pamekasan dalam membantu siswa yang mengalami dampak ketidakpatuhan orang tua terhadap Putusan Pengadilan Agama Pamekasan tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian?. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian lapangan yang mana data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber langsung dari masyarakat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan fenomenologi yang digunakan agar bisa mengetahui suatu gejala yang muncul berdasarkan pengalaman manusia.

Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan orang tua terhadap putusan pengadilan agama tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian masih tidak sesuai. Yang mana kepatuhan orang tua untuk menunaikan nafkah masih belum sepenuhnya terlaksanakan dengan benar oleh orang tua khususnya ayah dengan berbagai alasan seperti ekonomi kurang memadai, menikah lagi dan dilarang bertemu anaknya oleh mantan istri. Sehingga pada akhirnya yang menahi nafkah anak adalah seorang ibu sebab ayah sudah tidak memberikan nafkah terhadap anaknya lagi.